

## Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Makanan Kadaluwarsa di Kabupaten Bogor serta peran Badan POM Berdasarkan Undang – Undang Perlindungan Konsumen

Desi Arisandi<sup>1</sup>, Andri Sutrisno<sup>2</sup>

**Abstract:** This study aims to examine the legal protection provided to consumers against the circulation of expired food in Bogor Regency. It analyzes the legal measures taken by the government based on Consumer Protection Law No. 8 of 1999, Presidential Decree No. 103 of 2001 (Articles 67, 68, and 69), and Presidential Regulation No. 80 of 2017, which assign the National Agency of Drug and Food Control (BPOM) the responsibility of overseeing food and drug safety in accordance with existing regulations. Furthermore, this study investigates BPOM's role in handling expired food distribution in Bogor Regency. This research is empirical and relies on secondary data, employing a descriptive approach to systematically and factually illustrate the issue under study. In ensuring consumer protection, BPOM adopts persuasive measures, including sociological approaches such as consumer education and public awareness campaigns. The legal framework consists of the Consumer Protection Law, Food Law, Presidential Decree, and Presidential Regulation on BPOM, which guide the implementation of government policies in food and drug supervision. Business actors, consumers, and society must actively participate in complying with government regulations and policies. As a non-ministerial government institution, BPOM plays a crucial role in establishing regulations and policies related to food and drug supervision. Through regular and intensive monitoring, BPOM aims to reduce the circulation of expired food in the market.

**Keywords:** Consumer Protection, Expired Food, BPOM

### Pendahuluan

Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa konsumen adalah orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk kebutuhannya sendiri, untuk keluarganya, untuk kehidupan orang lain, dan bukan untuk bisnis (Indonesia, 1999). Perlindungan konsumen adalah keterlibatan melindungi keinginan konsumen dengan pelaksanaan peraturan yang mencakup banyak aturan dan dasar hukum. Semua keterkaitan dari kebutuhan dan layanan serta produk yang ditawarkan kepada klien dengan masalah keterkaitan kemudian dicantumkan menurut peraturan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, e-mail: [defa.0790@gmail.com](mailto:defa.0790@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, e-mail: [andrisutrisno@iblam.ac.id](mailto:andrisutrisno@iblam.ac.id)

atau standar hukum, yang kemudian disebut peraturan. (I Putu Gede Wiramahendra et al., 2022)

Tujuan perlindungan konsumen adalah untuk memberikan rasa nyaman bagi penghuni dan konsumen untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena dengan cara inilah pemerintah menjamin perlindungan kepada konsumen melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, kemudian disebut UUPK. Perlindungan konsumen sendiri berdasarkan pada Pasal 1 Nilai 1 UUPK merupakan entitas yang menjamin kepastian hukum melindungi pelanggan dimana pelanggan adalah orang yang menggunakan barang dan/atau jasa dan bukan untuk tujuan komersial. (Pesulima et al., 2022)

Perlindungan Konsumen juga menawarkan keamanan pangan konsumen. Peredaran makanan kedaluwarsa di kotamadya menjadi perhatian pemerintah dan Badan POM, padahal banyak beredar makanan kedaluwarsa dan kemasan rusak di masyarakat, seperti yang terjadi di Bogor. Hal itu diketahui dari intensifikasi pengawasan pangan yang dilakukan oleh LOKA POM (Pengawasan Obat dan Makanan) Kabupaten Bogor. Mereka akan memperkuat pengawasan terhadap gerai, swalayan, makanan (termasuk importir), pasar tradisional atau pengepak dan/atau pedagang di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok. Iltizam Nasrullah, direktur Badan Pengawas Obat dan Makanan Dunia yang berbasis di Bogor, mengatakan upaya sedang dilakukan untuk memperkuat pengawasan pangan di lima tingkat. Mulai tanggal 5 April hingga 7 Mei 2021 di wilayah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok. Selama operasi berjalan, ada retail perangkat atau agen yang telah diinvestigasi, menghasilkan 30 persen perangkat yang memenuhi spesifikasi (MK) dan 70 perangkat yang tidak memenuhi spesifikasi (TMK). Sebagian besar yang ditemukan adalah makanan dalam kemasan yang rusak, tetapi dijual dan dipajang di jendela. (alpin pin, 2021)

Dengan adanya temuan makanan kedaluwarsa di pasar modern menjadi perhatian Badan POM dalam melakukan pengawasan secara berkala dan menjadi perhatian konsumen untuk memastikan kembali makanan yang hendak dibeli untuk dikonsumsi, sudah seharusnya Badan POM melakukan pengawasan beredarnya makanan kedaluwarsa secara berkala ke beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Bogor, melakukan upaya survei, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dalam memberikan penyuluhan mengenai informasi berkaitan dengan peraturan Pemerintah dalam mengantisipasi makanan kedaluwarsa, dan perlu adanya suatu pertanggung jawaban.

Beberapa ahli berpendapat, ada pertanggung jawaban hukum dalam hal ini, orang tersebut harus bertanggung jawab (atau peran yang bertanggung jawab) karena dia bersalah, baik karena kesalahan atau kelalaiannya. Ini disebut tanggung jawab yang bersalah. (Sutrisno, 2023)

Beberapa tempat ditemukannya makanan di masyarakat Kabupaten Bogor, karena banyak ditemukannya dan sudah selayaknya pemerintah mengambil langkah dan tindakan untuk memerangi peredaran makanan

kadaluwarsa di masyarakat. Berdasarkan latar belakang ini, penulis tertarik melakukan penelitian makanan kadaluwarsa yang beredar di Kabupaten Bogor

### **Metode Penelitian**

Penelitian empiris pada data yang lebih mendasar digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, membuat makalah penelitian deskriptif adalah makalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan topik utama secara analitis, faktual, dan akurat.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya makanan kadaluwarsa di Kabupaten Bogor**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (Republik Indonesia, n. d.-b). Bentuk perlindungan hukum konsumen di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 berkaitan dengan Perlindungan Konsumen, di dalam Ketentuan Umum pada Bab 1 Pasal 1 Ayat (1) Perlindungan Konsumen adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum guna memberikan perlindungan, efisiensi, kesetaraan, keseimbangan, keamanan, dan perlindungan konsumen, yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. (Indonesia, 1999) Dalam Undang - Undang Perlindungan Konsumen Nomor. 8 Tahun 1999 Bab VIII Bag pertama pasal 31 menjelaskan bahwa "Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang bertugas untuk berbagi rekomendasi dan penilaian dengan pemerintah untuk meningkatkan perlindungan konsumen di Indonesia. Keputusan lebih lanjut untuk membentuk badan perlindungan konsumen nasional diatur dengan peraturan pemerintah. (Indonesia, 1999) Sehubungan dengan dibentuknya Badan Perlindungan Konsumen Nasional, yang berkaitan dengan upaya pemerintah untuk menjamin perlindungan konsumen di bidang obat dan makanan, maka Pemerintah dalam hal ini Presiden mengeluarkan keputusan kepala negara No 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang merupakan Badan Pengawas non kementerian yang mengurus urusan Pemerintah di bidang obat dan makanan didasarkan pada Peraturan Kepala Negara Republik Indonesia No 80 tahun 2017. (Republik Indonesia, n.d.-a)

Badan POM mempunyai peran, tanggung jawab, tugas dan wewenang dalam melaksanakan Peraturan Kepala Negara tentang obat dan bahan makanan bagi warga negara dan konsumen dalam bentuk perlindungan hukum konsumen. Proses penguatan hukum sebagai bentuk perlindungan konsumen terhadap masyarakat, yang meliputi perlindungan terhadap makanan kadaluwarsa, Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 (UUPK), yang memberikan kejelasan hukum kepada konsumen dan kedudukan Badan POM, sebuah badan administrasi non-kementerian yang menangani masalah yurisdiksi terkait dengan pengawasan obat dan makanan.

Publikasi ketentuan perlindungan konsumen dalam Undang - Undang No. 8 Tahun 1999, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ciri hukum yang komprehensif dan terintegrasi tentang desas-desus terkait. Dijelaskan juga legalitas putusan yang diartikan sebagai berikut :

1. Kami telah membuat aturan perlindungan konsumen yang memastikan kejelasan hukum dan konsistensi data serta bentuk akses.
2. Melindungi kebutuhan para penggiat komersial dan secara khusus, untuk sebanyak mungkin pelanggan.
3. Untuk meningkatkan kualitas layanan jasa maupun barang.
4. Melindungi konsumen dari kesalahan dan penipuan yang disebabkan oleh perusahaan aplikasi.
5. Mengintegrasikan perlindungan ke dalam berbagai aspek lain seperti pengaturan, pengembangan dan pengelolaan perlindungan konsumen. (I Putu Gede Wiramahendra et al., 2022)

Diterangkan bahwasanya perlindungan konsumen ialah segenap usaha penjaminan diberikannya kepastian hukum dalam rangka melindungi konsumen ialah pemahaman dari perlindungan konsumen sebagaimana dijelaskan pada Undang-undang No.8 tahun 1999 Pasal 1 ayat (1). Bentuk pengaturan Undang-Undang Pangan Kadaluwarsa dapat dikatakan telah dilaksanakan. Hal ini tercermin dari beberapa putusan hukum yang memuat beberapa ketentuan yang memenuhi ketentuan tentang pemasukan pangan ke wilayah Indonesia, antara lain: 1 Ketentuan perlindungan konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 21 ayat (1), Ketentuan Pangan dalam Undang - Undang No. 7 tahun 1996 pasal 36-40.

Setelah itu, keputusan kesehatan dalam UU No. 23 Tahun 1992, Pasal 21 ayat (2), yang menjelaskan bahwa setiap minuman atau makanan yang dikemas harus benar-benar mendapat merek atau ciri. Selain itu juga memaknai arti pemberian merek atau tanda yaitu kesinambungan informasi tentang produk terkait kepada konsumen. Konsumen menginginkan rasa tanggung jawab dan informasi layanan atau produk yang benar saat menentukan pilihan. (I Putu Gede Wiramahendra et al., 2022) Makanan berisiko karena orang mengkonsumsinya untuk bertahan hidup. Pencantuman ketentuan tersebut dapat dipahami dari sudut pandang terkait sebagai perlindungan konsumen, salah satu bentuk hak konsumen atas tangan pihak lain.

Mengingat lemahnya posisi kemampuan terobosan konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur dari pengusaha, tidak cukup melindungi pelanggan jika hanya didasarkan pada keputusan yang terpecah-pecah dan tersebar berdasarkan aturan yang berbeda yang harus digabungkan selamanya dan analitis terhadap kebutuhan konsumen, maka pengelolaan makanan diatur dengan beberapa peraturan, salah satu produk hukum yang terkait dengan makanan adalah Undang - Undang Pangan No. 7, 1996. (Tampubolon, 2020)

Undang - undang tentang pangan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi peraturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran dan atau perdagangan pangan. Sebagai landasan hukum bagi produsen pangan, peraturan perundang-undangan pangan dimaksudkan untuk mengacu pada berbagai konsep dan asas yang berkaitan dengan pangan, baik yang sudah ada maupun yang akan diproduksi. Sebelum memulai evaluasi dan diskusi tentang makanan kadaluwarsa, ada baiknya untuk menetapkan aturan dan pedoman makanan yang berbeda, terutama yang terkait dengan makanan yang tidak dapat dimakan lagi. (Tampubolon, 2020) Selain menegakkan peraturan makanan, pemerintah juga memiliki Lembaga Pemerintah Non Kementrian untuk melindungi kualitas makanan, yang kebijakannya dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM bertanggung jawab untuk memenuhi tugas resmi berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan pengawasan obat dan makanan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 Peraturan Negara Nomor 103 Tahun 2001, Badan POM melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dibidang pengawasan obat dan makanan;
- b. penerapan cara khusus di bidang obat dan makanan;
- c. koordinasi kegiatan operasional dalam rangka pemenuhan tugas BPOM;
- d. mengawasi, mengarahkan dan melatih penyelenggaraan instansi pemerintah dan masyarakat umum di bidang pengawasan obat dan makanan;
- e. layanan pembinaan dan pelayanan manajemen umum dalam SDM, keuangan, pengarsipan, hukum, pengkodean, alat dan manajemen, serta pemrograman standar, dan manajemen.

Pemenuhan kewajiban juga ditentukan dalam pasal 69 Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, Badan POM berwenang:

- a) menyelenggarakan konsepsi nasional yang menyeluruh di wilayahnya; mengenali organisasi kerjanya, yang membantu pekerjaannya berkembang pesat;
  - b) perumusan kebijakan di masing-masing sektor untuk mendukung pembangunan ekonomi secara menyeluruh;
  - c) penetapan sistem informasi dalam bidangnya;
  - d) menilai kesiapan penggunaan bahan bonus khusus (bahan bonific) pada pangan dan pembatasan pengawasan peredaran obat dan makanan;
  - e) Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengendalian peredaran obat;
  - f) Isolasi, konservasi, promosi dan regulasi penggunaan tumbuhan reproduktif.
- (Republik Indonesia, 2001)

Dalam rencana peningkatan kecukupan pengawasan obat dan makanan, penting untuk memberikan kontribusi pada penguatan kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan, oleh karena itu Pemerintah dalam hal ini menerbitkan Peraturan Kepala Negara No. 80 tahun 2017 menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM adalah Lembaga Non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM memiliki peran, tanggung jawab, wewenang, tingkatan tugas institusional dan metodologis. Badan POM dalam hal ini memenuhi posisinya sebagai pemilik peraturan khusus obat dan makanan serta mengatur peredaran obat dan makanan di masyarakat.

Pengawasan Obat dan Makanan adalah program yang menyatukan berbagai sektor, dan organisasi pemerintah dan non-pemerintah. Oleh karena itu, kerjasama, komunikasi, data dan pelatihan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang baik harus dilaksanakan. Pengusaha harus dibimbing dari awal sampai akhir, mulai dari evaluasi bahan baku, cara produksi dan pengangkutannya hingga di konsumsi warga sekitar. Melalui proses produksi yang memenuhi ketentuan, pelaku usaha berperan dalam memberikan jaminan produk pangan dan obat yang memenuhi persyaratan (keamanan, keuntungan atau keuntungan dan kualitas). Tanpa menyimpang dari tugas pokok manajemen, BPOM bertujuan membantu operator membangun rumah di

perusahaannya, terutama dengan memberikan pemberdayaan, informasi dan dukungan manajemen. (Badan Pengawas Obat dan Makanan, n.d.)

Selain Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Badan POM, Badan juga melaksanakan sosialisasi dan pembinaan, sosialisasi dan pembinaan yang dapat disebut sebagai Upaya Tindakan Persuasif ini merupakan wujud dari upaya Badan POM dalam bentuk pengendalian sosial yang sifatnya untuk membujuk atau mengarahkan masyarakat serta berbagi informasi dan pembinaan kepada masyarakat dan warga tentang pendistribusian obat dan makanan, melalui pendekatan, sosialisasi dan edukasi agar pelaku usaha dan konsumen lebih mengetahui dan peduli terhadap obat dan makanan yang dikonsumsi, sehingga pelaku usaha, konsumen serta masyarakat dapat menjamin keamanan produk atau makanan yang dijual dan untuk dikonsumsi. Selain badan POM dalam melaksanakan pengawasan terhadap obat dan makanan yang beredar di masyarakat, adanya bentuk perlindungan dan peran oleh Dinas Kesehatan dalam membantu melaksanakan serangan terhadap makanan yang tidak dikemas dan makanan yang tidak tercantum label kadaluwarsa. Bersamaan dengan makanan yang tidak dikemas, seperti roti, kue, dan makanan yang dibagikan di halaman sekolah dan kepada orang-orang, Dinas Kesehatan memiliki tanggung jawab dan kedudukan untuk melakukan pengawasan makanan yang tidak dikemas dan dibagikan dalam hal ini sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan.

### **Bagaimanakah peran Badan POM Kabupaten Bogor terhadap Makanan Kadaluwarsa di Kabupaten Bogor.**

Perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 1 Undang - Undang Perlindungan Konsumen Standar Putusan Pasal 1 Perlindungan berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. (Indonesia, 1999) Tidak hanya Undang - Undang Perlindungan Konsumen, adanya Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Peranan, Tanggung Jawab, Kewenangan, Kekuasaan, Susunan Kelembagaan dan Tata Tertib Lembaga Swadaya Masyarakat (Republik Indonesia, 2001) Dalam hal ini Pemerintah memberikan kewenangan dan berbagi tanggung jawab kepada Badan POM dalam melaksanakan tugasnya dalam penyusunan peraturan dan prinsip operasional, serta pengawasan obat dan bahan makanan bagi pengusaha dan konsumen sesuai dengan peraturan Badan POM Republik Indonesia No. 80 Tahun 2017. Badan POM memiliki peran, tugas, tanggung jawab dan yurisdiksi. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan POM melaksanakan tugasnya, yaitu: A. Regulasi terinci tentang aspek-aspek terkait obat dan makanan, b) Pelaksanaan Kebijakan Nasional pengawasan obat dan makanan, c. Menetapkan standar, kebijakan, prosedur dan praktik serta harapan sebelum serah terima dan kesepakatan selama serah terima d. Verifikasi dan peninjauan pra-terjemahan selama transmisi. Badan POM berhak menerbitkan izin edar dan sertifikat bagi produk yang memenuhi persyaratan energi atau efisiensi, keamanan dan mutu, serta untuk pengujian obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Republik Indonesia, n.d.-a)

Selain itu, untuk meningkatkan kapasitas dan memperkuat pengawasan obat dan makanan, maka terbitlah Inpres No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan. obat dan bahan makanan. (Nasrullah, 2021) Berdasarkan

perintah tersebut dan efektifitas pengawasan obat dan makanan, maka dikeluarkanlah perintah Badan POM tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan Bidang Sidak Khusus Pengawasan Obat dan Makanan (PerBPOM No. 22 Tahun 2020). Peraturan ini disusun oleh Bagian Pelayanan Teknis (UPT) BPOM yang tersebar di seluruh Indonesia. UPT BPOM merupakan bagian dari operasional mandiri yang melakukan tugas operasi khusus atau tugas teknis khusus yang dapat berada di bawah pengawasan obat dan makanan, UPT terdiri dari:

- a. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
- b. Balai POM
- c. Badan POM LOKA.

LOKA POM terbentuk sesuai Peraturan BPOM No. 12 Tahun 2018, yang mengatur tata kerja dan aturan umum UPT BPOM. LOKA POM dan Bagian Pelaksana Teknis (UPT) BPOM didirikan untuk membekali dan meningkatkan tugas dan tanggung jawab BPOM untuk memantau dan mengatur beberapa daerah, khususnya di Wilayah Bogor, Badan POM secara bertahap bekerja di bawah 40 Petugas Teknis yang disebut LOKA POM. Kepala Unit Administrator Sistem Badan POM telah membuka dan meresmikan LOKA POM di Bogor yang meliputi Kota Bogor, Kota Depok dan Pemerintah Kabupaten Bogor. Adanya Badan POM di tingkat kota membuat prosedur pengawasan obat dan makanan secara umum lebih cepat dan detail serta merata. Tidak hanya itu, memudahkan masyarakat dalam melakukan pengaduan karena tidak harus ke kantor POM provinsi (Firdaus Anwar, 2018)

Kehadiran LOKA POM di Wilayah Bogor memberikan harapan kepada Pemerintah dan Warga Bogor agar pemeriksaan obat dan makanan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan cepat. Balai POM Bina POM Bandung bekerjasama dengan Pemimpin daerah Bogor untuk mengembangkan kapasitas Badan POM dalam pengelolaan obat dan makanan. Gubernur Bogor juga akan mendukung semua pihak dalam memenuhi tanggung jawab dan kemampuannya untuk melindungi dan memperkuat daerah setempat. Pengendalian obat dan makanan yang diatur, meningkatkan pengaruh masyarakat, memperkuat jaringan pengawasan keamanan pangan yang terorganisir, dan mendukung dan mendorong usaha kecil dan menengah di bidang obat generik, kosmetik dan makanan olahan. (Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2021)

Pihak terkait misalnya, produsen, agen, dan pelanggan secara aktif terlibat dalam regulasi dan menerapkan peraturan untuk menciptakan kedaulatan, undang-undang, dan peraturan pemerintah untuk mengonsumsi produk yang aman. Badan POM khususnya LOKA POM di Wilayah Bogor melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap berbagai produsen, agen, agen dan pedagang untuk memastikan keamanan dan kesesuaian produk atau pangan yang beredar di masyarakat. Menjelaskan peraturan dan penerapan Balai POM dan Loka POM Kabupaten Bogor yang diatur dengan jaminan hukum, kehati-hatian dan keamanan. ditujukan kepada semua pihak. Orang menjadi lebih efisien dari waktu ke waktu, yang meningkatkan konsumsi mereka. Orang suka membeli barang konsumsi sehari-hari dari supermarket atau supermarket besar, berharap produk berkualitas tinggi akan mudah dijual. Oleh karena itu, mereka lebih memilih membeli di pasar modern daripada di pasar

tradisional. Tampaknya pihak toko memanfaatkan kurangnya pemahaman konsumen mengenai produk yang buruk atau sudah kadaluwarsa.

### **Kesimpulan**

Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen telah di atur di dalam Undang - undang Perlindungan Konsumen, sebagai pelaksana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yaitu dari Pemerintah melalui Lembaga Negara Non Departemen yaitu Balai POM, Balai POM mempunyai fungsi dan wewenang dalam membuat dan menerapkan aturan serta kebijakan kepada masyarakat, yang sudah seharusnya para pihak yang terkait seperti Pelaku Usaha dan Konsumen mampu dalam menerapkan aturan dan kebijakan tersebut. Jika dilihat dari kondisi saat ini masih banyak beredarnya makanan kadaluwarsa yang beredar di masyarakat, sehingga perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM secara berkala dan melakukan pendekatan sosiologis terhadap masyarakat, dengan melakukan sosialisasi, edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- Alpin pin. (2021). *Loka POM Kabupaten Bogor Temukan Bahan Makanan Kadaluwarsa dan Kemasan Rusak Dijual di Pasaran*. Radarbogor.Id.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2023). *Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan*. Badan Pengawas Obat Dan Makanan . Retrieved July 27, from <https://www.pom.go.id/new/view/direct/strategic>
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2021). *Loka POM di Kabupaten Bogor dan Balai Besar POM di Bandung berkordinasi dengan Bupati Bogor dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan*. Badan Pengawas Obat Dan Makanan.
- Firdaus Anwar. (2018). *Loka POM Bogor Perkuat Pengawasan Obat dan Makanan di Bogor - Depok*. Detik Health.
- I Putu Gede Wiramahendra, Budiarta, I. N., & Styawati, N. K. A. (2022). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Peredaran Makanan yang Telah Kedaluwarsa di Pasar Kreneng Denpasar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 201–206. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4448.201-206>
- Indonesia, R. (1999). Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. *Lembaran Negara RI Tahun, 8*.
- Nasrullah, I. (2021). *Laporan Tahunan Loka POM Bogor*. file:///C:/Users/defa0/Downloads/Laptah%202021%20Loka%20Bogor.pdf
- Pesulima, T. L., Kuahaty, S. S., Fataruba, S., & Sopamena, R. F. (2022). Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Bahan Tambahan Pangan. *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, 2(2), 83–90.

- Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2017*.
- Republik Indonesia. (1945). *UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945*.
- Republik Indonesia. (2001). KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2001 TENTANG LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN. In -. *Keputusan\_Presiden\_no\_103\_th\_2001.pdf*
- Sutrisno, A. (2023). PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM (LIABILITY) TRANSAKSI ONLINE DALAM PENGGUNAAN APLIKASI ONLINE (Studi Kasus Perbandingan Aplikasi Gojek dengan Bukalapak). In *Journal Evidence Of Law* (Vol. 2). <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL>
- Tampubolon, S. W. (2020). *Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa di Labuhan Batu (ditinjau dari Undang - undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)*. 08, 33–33. <https://www.neliti.com/publications/323414/perlindungan-konsumen-terhadap-peredaran-makanan-kadaluwarsa-di-labuhanbatu-diti#:~:text=Perlindungan%20Konsumen%20terhadap%20Peredaran%20Makanan%20Kadaluwarsa%20di%20Labuhanbatu,1999%20Tentang%20Perlindungan%20Konsumen%29%202020%20%2F%2F%20DOI%3A%2010.36987%2Fjad.v8i1.1649>